

## Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal

Ignatius Sinar Pandin<sup>a</sup>; Hulman Panjaitan<sup>b</sup>; Wiwik Sri Widiarty<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

<sup>b,c</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

[sinarpandin@gmail.com](mailto:sinarpandin@gmail.com)

**Abstrak:** Penggunaan perjanjian nominee dapat menjadi strategi yang umum untuk melindungi kepentingan atau menyembunyikan identitas investor. Namun, dalam praktiknya, keabsahan perjanjian nominee ini sering dipertanyakan, terutama dalam perspektif hukum perdata. Analisis terhadap keabsahan perjanjian nominee dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa penggunaannya dalam konteks penanaman modal memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penggunaan perjanjian nominee, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang kompeten dan mempertimbangkan implikasi hukumnya secara menyeluruh. Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah. Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian nominee tidak sah. Kedua, perjanjian nominee termasuk dalam perjanjian innominaat yang telah digunakan secara luas dalam praktik.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Perjanjian Nominee, Penanaman Modal

*Abstract: Nominee agreements can be a common strategy to protect investors' interests or hide their identities. However, in practice, the validity of these nominee agreements is often questioned, especially from a civil law perspective. An analysis of the validity of nominee agreements from a civil law perspective reveals that their use in the context of investment necessitates careful consideration of the underlying civil law principles, as well as their impact on transparency, legal certainty, and the protection of the parties involved. Therefore, when considering the use of nominee agreements, it is important to obtain competent legal advice and thoroughly consider its legal implications. The normative juridical research method is used in this legal research, which focuses on analyzing the substance of laws and regulations, books, journals, and papers. The author expects data collection to be done through library research. The conclusion of this research is that, first, according to the Civil Code (KUHPerdata), nominee agreements are not valid. Second, nominee agreements are included in innominaat agreements, which have been widely used in practice.*

**Keywords:** Civil Law, Nominee Agreement, Investment

### Pendahuluan

Posisi geografis Indonesia yang unik, berada di garis khatulistiwa dan terdiri dari banyak pulau, menjadikannya negara maritim dengan tanggung jawab besar untuk melindungi wilayah lautnya. Pelayaran adalah bagian penting dari transportasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengangkutan massal, menghubungkan berbagai wilayah melalui perairan, dan berpotensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung perekonomian nasional maupun internasional. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan pemerintahan adalah memajukan kesejahteraan umum, yang terkait erat dengan penanaman modal sebagai bagian dari perekonomian nasional. Penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Namun, dalam praktik penanaman modal, sering terjadi penggunaan perjanjian *nominee*, di mana seorang *nominee* ditunjuk untuk memegang saham atau aset atas nama investor asing. Praktik ini bertujuan untuk mengatasi pembatasan kepemilikan asing dalam sektor-sektor tertentu, seperti pelayaran. Meskipun demikian, perjanjian nominee seringkali dipertanyakan keabsahannya dari perspektif hukum perdata.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian *nominee* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan akibat hukum dari perjanjian *nominee* dalam kepemilikan saham menurut hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penanaman modal asing pada perusahaan pelayaran.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan yang mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Aturan tersebut diwujudkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, investor asing seringkali membuat perusahaan penanaman modal asing atau joint venture dengan pihak lokal. Namun, sektor usaha seperti perusahaan pelayaran hanya memperbolehkan kepemilikan saham asing maksimal 49%, sementara partner lokal harus memiliki 51% saham. Kondisi ini sering tidak dapat dipenuhi oleh partner lokal dalam hal kemampuan finansial, sehingga banyak investor asing menggunakan perjanjian *nominee* untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Praktik perjanjian *nominee* memungkinkan investor asing untuk mengendalikan perusahaan tanpa melanggar ketentuan kepemilikan saham yang diatur dalam undang-undang. Namun, penggunaan perjanjian *nominee* menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan dampaknya terhadap transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, penanam modal asing dan dalam negeri dilarang membuat perjanjian *nominee* untuk kepemilikan saham dalam perseroan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan perjanjian *nominee* dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks penanaman modal di sektor pelayaran, perjanjian *nominee* sering digunakan untuk mengatasi pembatasan kepemilikan asing, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran membatasi kepemilikan asing di sektor pelayaran Indonesia sebagai pemilik minoritas. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia bisa membentuk usaha patungan dengan investor asing untuk membentuk perusahaan angkutan laut di Indonesia. Perusahaan patungan tersebut harus memiliki minimal satu unit kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia. Pasal 158 ayat (2) mengatur bahwa kapal yang terdaftar sebagai kapal Indonesia harus dimiliki oleh badan usaha yang dikuasai oleh perusahaan atau pengusaha lokal.

Penggunaan perjanjian *nominee* untuk mengatasi pembatasan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian tersebut menurut KUHPerdata. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan risiko hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti masalah kepemilikan saham yang sebenarnya, hak suara dalam rapat pemegang saham, dan distribusi dividen.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan perjanjian *nominee*, khususnya dalam sektor pelayaran. Peraturan tersebut harus mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta pembatasan dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perjanjian *nominee* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanaman modal asing dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertitik tolak pada analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan makalah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan atau data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang logis dan teratur sehingga dapat menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Penelitian ini juga mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan untuk memastikan orisinalitas penelitian.

Dalam kerangka teori, penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan keteraturan dalam hukum, serta konsep negara hukum yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait perjanjian nominee, serta memberikan informasi praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam studi hukum bisnis dan penanaman modal.

## Analisis dan Diskusi

### • Pengaturan Perjanjian Nominee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian nominee sering digunakan dalam praktik penanaman modal di Indonesia untuk mengatasi pembatasan kepemilikan asing. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kerangka hukum untuk menilai keabsahan perjanjian ini.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, keabsahan perjanjian nominee sering dipertanyakan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang ada.

KUHPerdata mensyaratkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam konteks perjanjian nominee, syarat kecakapan dan sebab yang tidak terlarang sering menjadi perdebatan. Banyak pihak berpendapat bahwa perjanjian nominee melanggar ketentuan hukum yang mengatur pembatasan kepemilikan asing, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

KUHPerdata juga mengenal konsep perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) jika perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meskipun perjanjian nominee mungkin disepakati oleh para pihak, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian nominee biasanya melibatkan pemberian kuasa dari pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) kepada pihak nominee. Menurut KUHPerdata, pemberian kuasa adalah tindakan hukum sepihak yang bersifat *volmacht*, di mana penerima kuasa diberi kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa.

Dalam praktiknya, perjanjian *nominee* terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak, yaitu *beneficial owner* sebagai pemberi kuasa dan *nominee* sebagai penerima kuasa, yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari *beneficial owner* kepada *nominee*.
2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas.

3. *Nominee* bertindak seakan-akan (*as if*) sebagai perwakilan dari *beneficial owner* di depan hukum.

Perjanjian *nominee* dari sifatnya adalah perjanjian timbal-balik, di mana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing pihak yang tercantum di dalam perjanjian

Perjanjian pinjam nama atau *nominee* adalah bentuk perjanjian yang sering digunakan untuk mengatasi pembatasan kepemilikan asing dalam berbagai sektor, termasuk pelayaran. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini dianggap tidak sah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar KUHPerdara.

Perjanjian pinjam nama memiliki risiko besar karena saham yang dipinjam dapat diambil sewaktu-waktu dari peminjam melalui pengakuan sepihak atas saham yang dimiliki oleh peminjam. Jika perjanjian *nominee* tidak diungkapkan ke publik, maka akan menarik perhatian aparat penegak hukum, yang akan segera mengambil tindakan untuk membubarkan PT dengan alasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penanaman modal, perjanjian *nominee* digunakan untuk mengatasi pembatasan kepemilikan asing yang diatur oleh undang-undang. Beberapa bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam rangka pengaturan *nominee* antara lain:

1. Perjanjian kredit antara investor utama (*principal investor*) selaku kreditur dan *nominee shareholder* di mana perjanjian tersebut akan digunakan oleh debitur untuk membayar setoran modal saham pada perusahaan yang dimaksud.
2. Perjanjian gadai saham antara *principal investor* selaku penerima gadai (*pledgee*) dengan *nominee shareholder* (*pledgor*), di mana saham yang diterbitkan atas setoran yang dilakukan dengan menggunakan uang pinjaman tersebut digadaikan oleh *nominee shareholder* kepada *principal investor*.
3. Perjanjian *cessi* atas dividen antara *principal investor* dengan *nominee shareholder*, di mana hak atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada *nominee shareholder* dialihkan kepada *principal investor*.
4. Surat kuasa mutlak untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di mana *nominee shareholder* memberikan kuasa mutlak kepada *principal investor* untuk dapat meminta diadakannya RUPS, menghadiri, dan mengeluarkan suara dalam RUPS perusahaan yang bersangkutan.
5. Surat kuasa mutlak untuk menjual saham yang diberikan oleh *nominee shareholder* kepada *principal investor*, di mana dalam hal terjadi kejadian tertentu *principal investor* dapat menjual saham-saham yang dimiliki oleh *nominee shareholder*.

Implikasi hukum dari penggunaan perjanjian *nominee* sangat signifikan. Jika perjanjian *nominee* dianggap tidak sah oleh pengadilan, maka hak-hak investor asing tidak diakui secara hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor asing. Selain itu, penggunaan perjanjian *nominee* dapat menyebabkan masalah hukum dalam hal pengaturan hak suara dalam RUPS dan distribusi dividen.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang penggunaan perjanjian *nominee* untuk kepemilikan saham dalam perseroan. Pasal 33 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penanam modal asing dan dalam negeri dilarang membuat perjanjian *nominee* untuk kepemilikan saham dalam perseroan.

- **Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Kepemilikan Saham**

Penggunaan perjanjian *nominee* dalam kepemilikan saham memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam konteks penanaman modal asing di sektor pelayaran. Investor asing sering kali terdorong untuk memanfaatkan *nominee*, yang biasanya adalah penduduk Indonesia, untuk memfasilitasi kepemilikan saham mereka di

perseroan terbatas. Hal ini dilakukan karena pembatasan hukum yang melarang atau membatasi kepemilikan asing dalam beberapa sektor penting.

Investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia karena potensi keuntungan yang besar, kekayaan sumber daya alam, dan biaya tenaga kerja yang relatif rendah. Mereka biasanya memilih Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum untuk melakukan kegiatan investasi langsung di Indonesia. Pembentukan PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam konteks perjanjian nominee, pemilik sebenarnya (beneficial owner) memberikan kuasa kepada nominee untuk memegang saham atas namanya. Namun, dalam praktiknya, nominee hanya bertindak sebagai wakil sementara beneficial owner tetap memiliki kontrol penuh atas saham tersebut. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama jika terjadi perselisihan antara nominee dan beneficial owner. Pengadilan mungkin memutuskan bahwa perjanjian nominee tidak sah, sehingga hak-hak beneficial owner tidak diakui secara hukum.

Risiko hukum dari penggunaan perjanjian nominee sangat besar. Jika perjanjian tersebut dianggap tidak sah oleh pengadilan, maka seluruh tindakan hukum yang didasarkan pada perjanjian tersebut juga dianggap tidak sah. Misalnya, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan distribusi dividen dapat menjadi tidak sah.

Menurut Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal asing dan dalam negeri dilarang membuat perjanjian nominee untuk kepemilikan saham dalam perseroan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan perjanjian nominee dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, penggunaan perjanjian nominee tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa hukum yang panjang dan kompleks.

Untuk memastikan keabsahan kepemilikan saham yang menggunakan perjanjian nominee, diperlukan beberapa langkah hukum. Pertama, perjanjian nominee harus disusun dengan sangat hati-hati dan memenuhi semua syarat sahnya perjanjian menurut KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua, perjanjian tersebut harus didaftarkan dan diakui oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan transparansi dan legalitasnya.

Penggunaan perjanjian nominee dapat memiliki implikasi luas terhadap iklim penanaman modal asing di Indonesia. Di satu sisi, perjanjian nominee memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang dibatasi, meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi investor asing. Ketidakpastian ini dapat mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai penggunaan perjanjian nominee. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa peraturan ini mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari nominee dan beneficial owner, serta pembatasan dan persyaratan yang diperlukan untuk penggunaan perjanjian nominee. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik perjanjian nominee dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Kesimpulan Hasil Penelitian**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian nominee tidak sah menurut KUHPdata karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian. Praktik nominee masih banyak digunakan dalam penanaman modal asing, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki pembatasan kepemilikan asing.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan perjanjian nominee, khususnya dalam sektor pelayaran. Peraturan tersebut harus mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta pembatasan dan persyaratan yang diperlukan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa praktik perjanjian nominee dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, dan mendorong penanaman modal asing yang sehat dan transparan di Indonesia.

## Referensi

- Azhary. (n.d.). Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Bplawyers, B. (2017). Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB dari <https://bplawyers.co.id/>
- Garner, B. A., & Black, H. C. (n.d.). Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation.
- Gede Widhi Wiratama, & Ida Bagus Rai Djaja. (2013, Mei). Pengaturan Mengenai Perjanjian Nominee dan Keabsahannya (Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Journal Kertha Semaya, 01(04).
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/5263/4021>. (Diakses pada tanggal 12 Februari 2024).
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak/>. (Diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB).
- <https://www.pengadaanbarang.co.id/>. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB).
- I Ketut Mudana. (2014). Peningkatan Pengawasan Keselamatan Angkutan Penyeberangan Lintas Palembang-Muntok. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog).
- Kairupan, D. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia.
- Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Bareleng, 3(1).
- Nur Agus Susanto. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Jurnal Yudisial, 7(3).
- Putra, A. P. (n.d.). Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang. Warta Ekonomi, Edisi 03.
- Rahmah, N. (2019). Pengertian, Jenis dan Masalah Infrastruktur serta Solusinya. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB dari <https://www.pengadaanbarang.co.id/>
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sri Sugiarti. (n.d.). Pasal Pengangkutan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 dari [http://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam-kuhperdata\\_3.html](http://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam-kuhperdata_3.html)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.